

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN HUTANG PIUTANG
ATAS DASAR KEPERCAYAAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN
ELEKTRONIK**

(Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AYU NOVIANTARI

17103040106

PEMBIMBING:

WARDATUL FITRI, M. H.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Noviantari
NIM : 17103040106
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN HUTANG PIUTANG ATAS DASAR KEPERCAYAAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/Pdt.G/2022/PN Yyk)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Januari 2023

yang menyatakan,



Ayu Noviantari

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Scanned with
CamScanner



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ayu Noviantari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ayu Noviantari

NIM : 17103040106

Judul : Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan dengan Sistem Pembuktian Elektronik (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Pembimbing

Wardatul Fitri, M.H.

NIP. 19900511 201903 2 016

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-124/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN HUTANG PIUTANG ATAS DASAR KEPERCAYAAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PDT.G/2022/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU NOVIANTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040106
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d35c1b39955



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d357bf49fc



Penguji II
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d356a32e48c



Yogyakarta, 26 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d38e4185dad

ABSTRAK

Pelaksanaan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak seringkali dilakukan dengan lisan tanpa berfikir risiko apabila nantinya terjadi sengketa atau wanprestasi. Mengenai bentuk wanprestasi ini ada beberapa macam yang dilihat dari bagaimana perilaku debitur dalam melakukan wanprestasi. Apabila sudah terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi. Penggantian kerugian akibat perbuatan wanprestasi debitur yang lalai diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Perjanjian lisan dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Faktanya, perjanjian lisan ini memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dari perjanjian tertulis karena akan terjadi kesulitan dalam proses pembuktian. Maka diperlukan adanya perlindungan hukum agar pihak yang dirugikan mendapatkan kembali haknya. Dalam proses pembuktian di persidangan seringkali salah satu pihak tidak hadir yang berakibat tidak dapat dilakukannya proses mediasi dan terjadinya putusan *verstek*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data dalam penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Teori Perjanjian, serta Teori Wanprestasi dan Pembuktian.

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Wanprestasi yang terjadi pada kasus dalam putusan ini diakibatkan karena kesengajaan/ kelalaian dari debitur. Wanprestasi debitur disini dalam bentuk memenuhi prestasi akan tetapi tidak tepat waktu. Digolongkan dalam wanprestasi tersebut karena debitur masih bisa untuk diharapkan pemenuhan prestasinya. *Kedua*, perjanjian yang dilakukan secara lisan, biasanya dilakukan karena adanya dasar kepercayaan antara kreditur dan debitur. Perjanjian lisan ini memiliki kekuatan lemah dalam hal pembuktian. Setelah terjadi sengketa wanprestasi, diperlukan perlindungan hukum *represif* yang dibuat oleh Pemerintah agar pihak yang dirugikan dalam perjanjian dapat memperoleh kembali hak nya. Proses pembuktian perjanjian yang dilakukan secara lisan tetap diperlukan alat bukti lain sebagai penguat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan. Kehadiran dua belah pihak berperkara dalam persidangan sangat di sarankan agar bisa dilakukan mediasi dan apabila mediasi ini gagal kedua belah pihak bisa saling membuktikan sehingga tidak terjadi putusan *verstek*.

Kata Kunci: Wanprestasi, Hutang Piutang, Perjanjian Lisan, Pembuktian.

ABSTRACT

The implementation of an agreement made by the parties is often done verbally without thinking about the risk if later there is a dispute or default. Regarding this form of default, there are several types that can be seen from the behavior of the debtor in committing default. If a default occurs, the aggrieved party has the right to claim compensation. Compensation for losses due to acts of negligent debtor default is regulated in Article 1243 of the Civil Code. Oral agreements are considered to have the same legal force as written agreements. However, in fact this oral agreement has weaker legal force than a written agreement because there will be difficulties in the verification process. So there is a need for legal protection so that the aggrieved party can regain their rights. In the process of proving at trial one of the parties is often absent which results in the mediation process being unable to be carried out and a decision being made *default*.

This type of research is library research. This research is descriptive-analytical. The approach in this study uses a normative-juridical approach. The data in this study were strengthened by the results of interviews with Yogyakarta District Court judges. This Study uses the theory of legal protection, contract theory, and the theory of default and proof.

The results of the research on Decision Number 84/Pdt.G/2022/PN Yk concluded that: *First*, The default that occurred in the case in this decision was caused by the intentional/negligence of the debtor. The debtor's default here is in the form of fulfilling achievements but not time. Classified in the default because the debtor can still be expected to fulfill his achievements. *Second*, In agreement made orally, it is usually done because of a basis of trust between the creditor and the debtor. This verbal agreement has weak power in terms of proof. After a default occurs, legal protection *repressive* made by the Government so that the aggrieved party in the agreement can regain his rights. The process of proving agreement is made verbally, then other evidence is still needed as reinforcement to prove the truth of the claims' arguments. The presence of two litigants in court is highly recommended so that mediation can be carried out and if this mediation fails both parties can prove each other so that a decision does not occur *default*.

Keywords: Default, Accounts Receivable, Oral Agreement, Evidence.

MOTTO

*“Life Is Still Going On
My Life Still Goes On”*

“A Winner Is A Dreamer Who Never Gives Up”

*“Hidup itu sulit, dan banyak hal tidak selalu berjalan dengan baik,
tetapi kita harus berani dan melanjutkan hidup”*

(Suga, BTS)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT,

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Kedua Orang Tua Saya Yang Selalu Mendukung, Menyayangi Dan Selalu Mendoakan, Serta Tak Pernah Letih Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Keberhasilan Saya.

Orang-Orang Yang Selalu Mensupport Dan Mendoakan Saya.

Rekan-Rekan Serta Sahabat Seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2017

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Ini Menjadi Langkah Awal Agar Saya Dapat Membahagiakan Kalian Semuanya, AAMIIN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك

المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العجيب

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atas-Nya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan Dengan Sistem Pembuktian Elektronik (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk)” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
5. Ibu Wardatul Fitri, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmuannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini beserta Staf

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan jalan untuk memperoleh data, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Suyadi dan Ibu Susanti yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendo'akan, memberikan dukungan, memberikan kasih sayang yang tiada tara, memberikan motivasi saya dalam menggapai cita-cita.
9. Seluruh keluarga penyusun, adik-adik penyusun yakni Erli Mulia Agustin dan Syifa Alenta Kirani, serta Kakek dan Nenek penyusun yang senantiasa selalu menjadi support system pada saat apapun.
10. Diri penyusun sendiri yang pada akhirnya mampu melewati fase sulit penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
11. Sahabat SMA penyusun, Hasti Aprinda yang 24/7 selalu menjadi penolong di setiap penyusun memerlukan bantuan, baik secara tenaga maupun pikiran.
12. Sahabat terbaik penyusun selama di perkuliahan, Oktavia Nur Kholidah yang selalu merangkul, menemani, dan telah menjadi pendengar serta pemberi saran yang baik.
13. Teman-teman seperjuangan Amelia Putri, Tachmidiyah, Nevita Nenda, Zeni Irmafatmala, Muthia Nahla, Rathma Rintarti, Habibah Khoiriah, Mery Ajeng, Alfi Fajrian, Indriyani, Nailly, Siti Amanah dan Lailin Naza yang senantiasa selalu bersama dalam menuntut ilmu dan banyak membantu penyusun ketika menghadapi kesulitan.

14. Rekan-rekan dari Program Studi Ilmu Hukum (2017) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua teman seperjuangan yang telah berjuang bersama penyusun dalam menuntut ilmu S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.
15. Rayyanza Malik Ahmad (Cipung) yang menjadi penyemangat dan mewarnai hari-hari penyusun, menjadi moodbooster untuk kembali semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Aamin yarobbal alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2023



Ayu Noviantari

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, SERTA WANPRESTASI DAN PEMBUKTIAN.....	25
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	25
B. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	27
C. Tinjauan Tentang Wanprestasi dan Pembuktian	42
BAB III POSISI KASUS	61
A. Identitas Para Pihak.....	61
B. Kronologi Kasus.....	61
C. Alat Bukti.....	63
D. Dasar Pertimbangan Hakim.....	64

E. Amar Putusan	71
BAB IV Analisa Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Lisan Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan dengan Sistem Pembuktian Elektronik	73
A. Perkara Wanprestasi yang Terjadi pada Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk dan Penyelesaiannya	73
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Lisan Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan dengan Sistem Pembuktian Elektronik	80
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	cvi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kodrat untuk hidup dalam masyarakat. Manusia satu dengan manusia lainnya saling membutuhkan serta saling berinteraksi agar bisa bertahan hidup. Dengan cara saling berinteraksi inilah diharapkan adanya suatu timbal balik apabila salah satu individu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan, maka bisa dipenuhi oleh individu lain begitu pula sebaliknya. Perilaku tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia di kenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹ Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Mengenai perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut dijelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dan mengikat dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

Salah satu jenis dari perjanjian yakni hutang piutang. Hutang piutang memiliki makna yang sama dengan pinjam-meminjam. Terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.² Hutang-piutang adalah praktek pinjam meminjam yang dibuat dalam bentuk perjanjian, umumnya berupa uang sebagai objek pinjamannya yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain.³

Dalam praktiknya tidak semua perjanjian hutang piutang ini berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan, seringkali debitur tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Perkataan wanprestasi juga biasa disamakan dengan istilah seperti alpa, Ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁴ Penyebab adanya wanprestasi tersebut seringkali

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

³ Samuel Wesley Pasaribu, dkk, "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn), *JURNALRECTUM*, Vol. 4 No. 1, (Januari 2022), hlm. 271.

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 19.

akibat dari kelalaian, kesengajaan atau bahkan adanya peristiwa diluar kehendak dari para pihak yang bersangkutan. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dikarenakan memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi atau bahkan terpaksa untuk tidak melakukan prestasi.⁵

Dalam praktik di masyarakat seringkali terjadi perjanjian secara lisan ataupun tertulis akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup. Akibatnya, sering terjadi wanprestasi yang tidak dapat ditindak lanjuti akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perjanjian ini. Seperti kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk, dimana hutang piutang terjadi tanpa adanya perjanjian tertulis dikarenakan penggugat mempercayai tergugat yang pada saat itu bekerja di Mandiri Utama Finance. Pada saat meminjam uang, tergugat berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kemudian. Akan tetapi sudah beberapa kali ditagih namun tergugat selalu saja beralasan dan belum juga membayar hutang tersebut. Pada akhirnya penggugat mengajukan surat gugatan mengenai perkara wanprestasi hutang piutang tersebut ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2022. Akan tetapi dalam perkaranya, tidak ada bukti tertulis yang membuktikan adanya perjanjian hutang piutang dikarenakan adanya kepercayaan dari penggugat kepada

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 74.

tergugat. Untuk membuktikan bahwa benar adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, maka penggugat menggunakan bukti elektronik yakni berupa screenshot pesan whatsapp penagihan hutang dari penggugat kepada tergugat serta bukti transfer bank dari rekening milik penggugat ke rekening tergugat.⁶

Dalam hal ini peran pengadilan sebagai penyelenggara dari suatu peradilan sangatlah dibutuhkan. Pengadilan (*rechtsbaak, court*) menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio merupakan badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Sedangkan peradilan (*rechtspraak, judiciary*) merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Dalam proses beracara di pengadilan, terdapat tahapan yang penting yakni pembuktian. Membuktikan berarti mempertimbangkan secara logis kebenaran dari suatu fakta atau peristiwa berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam proses pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar atau bukti yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Tujuan dari adanya proses pembuktian ini adalah untuk memperoleh kepastian mengenai peristiwa/fakta yang diajukan

⁶ Putusan Pengadilan nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk

itu memang benar terjadi, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁷ Tidak terkecuali apabila dalam persidangan ada pihak yang tidak hadir, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan tanpa hadirnya pihak (putusan *verstek*).

Dalam kegiatan pembuktian, hakim menggunakan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang bukan didasarkan oleh keyakinan yang dimiliki oleh hakim. Alat-alat bukti dianggap sah dan bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan dikarenakan di suatu perundang-undangan (HIR/Rbg dan Rv) mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti.⁸ Terdapat beberapa alat bukti dalam perkara perdata yakni:⁹

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Terdapat juga alat bukti tambahan lainnya seperti:¹⁰

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cetakan IX, hlm. 139-140.

⁸ Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. XVII, Nomor 2, (Mei 2012), hlm. 121.

⁹ Lihat Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 284 Rechts Reglement Buitengewesten (Rbg), dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement(HIR).

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 145.

1. Pemeriksaan di tempat (pasal 153 HIR/pasal 180 Rbg)
2. Saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 Rbg)
3. Pembukuan (pasal 167 HIR/pasal 296 Rbg)
4. Pengetahuan Hakim (pasal 178 (1) HIR, UU -MA No. 14/1985)

Apabila dilihat dari ketentuan diatas mengenai alat-alat bukti, tidak tercantum mengenai alat bukti elektronik sebagai pembuktian dalam perkara perdata. Hal ini dikarenakan pembuktian yang dikehendaki berdasarkan peraturan perundang-undangan ialah bukti tertulis. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya, mengenai alat bukti elektronik diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Seperti pada putusan pengadilan nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk, dimana bukti elektronik yang diberikan yakni screenshot personal chat whatsapp dan bukti transfer dianggap sebagai alat bukti yang sah. Mengenai bukti transfer ini juga diatur khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bahwasanya transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian. Kekuatan hukum dari alat bukti elektronik tersebut disamakan dengan disetarakan dengan alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti elektronik yang di cetak atau difotocopy kemudian di beri materai dianggap sebagai bukti tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPperdata. Oleh

karena itu, maka ketentuan mengenai macam-macam alat bukti dalam beracara secara perdata di pengadilan tidak hanya terbatas dan terikat pada apa yang tertera pada ketentuan HIR, RBg maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, namun juga meluas pada apa yang telah ditentukan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Bea Materai, juga Undang-undang Transfer Dana. Dengan diperbolehkannya dan dianggap sahnya alat bukti elektronik dalam beracara di pengadilan, maka hal ini menunjukkan bahwa alat bukti dalam beracara di pengadilan tidak bersifat limitatif atau terbatas lagi namun saat ini bersifat terbuka.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul yang dianggap representative dengan program studi Ilmu Hukum yakni “Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan dengan Sistem Pembuktian Elektronik” (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, untuk memudahkan penulisan terhadap permasalahan tersebut, penulis merumuskan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu:

¹¹ Dian Dewi Khasanah, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Widya Bhumi*, Vol. 1, No. 1, (April 2021), hlm. 22-23.

1. Bagaimana perkara wanprestasi yang terjadi pada studi putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk dan penyelesaiannya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perkara wanprestasi perjanjian lisan hutang piutang atas dasar kepercayaan dengan sistem pembuktian elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis perkara wanprestasi yang terjadi pada studi putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk serta cara penyelesaiannya.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perkara perjanjian lisan hutang piutang atas dasar kepercayaan dengan sistem pembuktian elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia mengenai wanprestasi dalam perjanjian hutang

piutang atas dasar kepercayaan dengan sistem pembuktian elektronik.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penyusun berharap penelitian ini dapat:

- 1) Menjadi masukan bagi para pihak dengan hal ini yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan hukum perjanjian hutang piutang serta penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian lisan hutang piutang atas dasar kepercayaan dengan sistem pembuktian elektronik.
- 2) Menambah wawasan keilmuan bagi penyusun, khususnya mengenai hukum perdata dalam pembuktian, perjanjian hutang piutang, dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian lisan hutang piutang atas dasar kepercayaan dengan sistem pembuktian elektronik.
- 3) Berguna sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan serta tambahan referensi bagi pembaca atau masyarakat serta dapat memberikan pandangan kepada individu sebelum melakukan perjanjian juga membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi masyarakat terutama mengenai penyelesaian perjanjian lisan hutang piutang atas dasar kepercayaan dengan sistem

pembuktian elektronik sehingga dapat meminimalisirkan hal-hal yang tidak diinginkan para pihak.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah Pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Sehingga sebelum melakukan penelitian, penyusun terlebih dahulu melakukan penelusuran terkait dengan topik yang akan diangkat, dengan begitu penyusun menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian ini. Penyusun menemukan beberapa referensi, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Amilatus Sholehah, Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi”. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi, membahas mengenai alat bukti dalam pembuktian apabila perjanjian dilakukan secara lisan, dan juga membahas mengenai akibat hukum adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.¹²

¹² Amilatus Sholehah, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi”, *Skripsi* Universitas Jember (2018).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Annisa Pratiwi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”. Skripsi ini membahas mengenai dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum acara perdata, juga membahas mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Primadya Allelaningrum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan judul “Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dalam Persidangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia”. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) para pihak dalam persidangan dan akibat hukum ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat dijatuhkan putusan verstek.¹⁴

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Taufik Siregar, Isnaini, dan Jandrias Tarigan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum karena Wanprestasi di dalam Hutang Piutang”. Diterbitkan dalam *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2014. Jurnal

¹³ Annisa Pratiwi, “Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

¹⁴Primadya Allelaningrum, “Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dalam Persidangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia”, *Skripsi* Universitas Pancasakti Tegal (2019).

ini membahas mengenai proses hukum terjadinya hutang piutang dalam perkara perdata, akibat hukum wanprestasi para pihak dalam perjanjian hutang piutang, serta membahas mengenai penyelesaian sengketa akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.¹⁵

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19”. Diterbitkan dalam *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3, No.1, Tahun 2022. Jurnal ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁶

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh I Putu Krisna Adhi dengan judul “Rekaman Elektronik Personal Chat pada Sosial Media Sebagai Alat Bukti”. Diterbitkan dalam *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1 Nomor 3, Tahun 2018. Jurnal ini membahas mengenai *personal chat* pada *social media*

¹⁵ Taufik Siregar, Isnaini, dan Jandrias Tarigan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum karena Wanprestasi di dalam Hutang Piutang”, *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2 (2014).

¹⁶ Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3, No.1 (2022).

sebagai alat bukti hukum acara pidana di Indonesia, juga membahas mengenai komparasi *personal chat* pada *social media* sebagai bukti.¹⁷

Setelah melakukan penelusuran literatur yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat perbedaan dan persamaan antara 6 karya tulis di atas dengan penelitian ini. Perbedaan yang paling mendasar yaitu dari objek penelitian. Penyusun memfokuskan objek penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk terkait dengan pembahasan wanprestasi hutang piutang antar 2 orang, dimana saat melakukan perjanjian hutang piutang tersebut tidak disertai dengan adanya perjanjian tertulis namun hanya dilakukan secara lisan dikarenakan penggugat sangat percaya kepada tergugat. Penggugat memberikan bukti elektronik berupa screenshot personal chat whatsapp dan bukti transfer sebagai alat bukti perkara dikarenakan tidak adanya alat bukti tertulis. Dalam pembuktian, bukti elektronik berupa screenshot personal chat whatsapp dan bukti transfer tersebut di cetak dan di beri materai yang kemudian dianggap sebagai alat bukti surat.

Namun terdapat sedikit kesamaan dengan telaah pustaka pertama, keempat, dan kelima terkait pembahasan yang diteliti mengenai perlindungan hukum bagi kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Namun pada telaah pustaka pertama fokus pada perlindungan hukum dan akibat hukum dari adanya wanprestasi serta

¹⁷ I Putu Krisna Adhi, "Rekaman Elektronik Personal Chat pada Sosial Media Sebagai Alat Bukti", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1 Nomor 3 (2018).

alat bukti yang digunakan apabila perjanjian dilakukan secara lisan. Pada telaah pustaka keempat fokus pada akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dan cara penyelesaian sengketa wanprestasi. Pada telaah pustaka kelima memfokuskan pada perlindungan hukum bagi kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan debitur. Sedangkan penulis membahas mengenai bentuk wanprestasi seperti apa yang dilakukan oleh debitur dalam putusan nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk.

Terdapat sedikit kesamaan juga dengan telaah pustaka kedua dan keenam yakni pembahasan mengenai alat bukti elektronik dalam persidangan. Namun pada telaah pustaka kedua membahas mengenai pembuktian dari beberapa aspek seperti teori penegakan hukum, teori penegakan hukum dalam lingkup hukum acara perdata dan pembuktian. Pada telaah pustaka keenam membahas mengenai *personal chat* dan *social media* sebagai alat bukti elektronik. Sedangkan penulis hanya sedikit membahas mengenai bukti elektronik berupa screenshot personal chat whatsapp dan tranfer antar bank yang diajukan oleh penggugat sebagai alat bukti dipersidangan, dimana kedua alat bukti elektronik tersebut di cetak dan di beri materai yang kemudian dianggap sebagai alat bukti surat.

Ada sedikit persamaan dengan telaah pustaka kedua yakni pembahasan mengenai putusan verstek. Pada telaah pustaka kedua membahas mengenai tinjauan hukum keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) para pihak dalam persidangan dan akibat hukum ketidakhadiran

tergugat dalam persidangan dapat dijatuhkan putusan verstek. Sedangkan penyusun hanya fokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang tanpa hadirnya tergugat atau putusan verstek.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Perihal memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai peristiwa atau fakta-fakta yang diemukakan oleh para pihak berperkara memang benar-benar terjadi. Hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan berarti mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya perjanjian

itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁸

a. Asas-asas Perjanjian :

Dalam hukum perjanjian juga terdapat beberapa asas yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)
- 2) Asas Konsensualisme (*Consensualism*)
- 3) Asas Kepribadian (*Personality*)
- 4) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
- 5) Asas I'tikad Baik (*Good Faith*)

b. Bentuk Perjanjian

1) Tertulis

Perjanjian tertulis atau kontrak tertulis merupakan sebuah kontrak yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis lebih disarankan dalam membuat perjanjian.

Karena dengan perjanjian tertulis para pihak dapat menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang telah disepakati juga memberikan kepastian hukum sebagai alat bukti di Pengadilan apabila suatu saat terjadi perselisihan di antara para pihak.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1963), hlm. 1.

2) Tidak Tertulis

Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan atau kontrak lisan merupakan sebuah kontrak yang disetujui secara lisan. Kontrak ini tetap dianggap sah sama seperti kontrak tertulis selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini tetap mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Salah satu jenis dari perjanjian yakni hutang piutang. Hutang piutang memiliki makna yang sama dengan pinjam-meminjam. Terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.¹⁹ Hutang-piutang adalah praktek pinjam meminjam yang dibuat dalam bentuk perjanjian, umumnya berupa uang sebagai objek pinjamannya yang di lakukan oleh seseorang dengan orang lain.²⁰

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 136.

²⁰ Samuel Wesley Pasaribu, dkk, "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi....", hlm. 271.

3. Teori Wanprestasi dan Pembuktian

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²¹ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²² Menurut Wirjono Prodjodikoro, Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.²³ Seorang (debitur) dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan wanprestasi ditentukan dengan keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak dapat memenuhi prestasi. Sebagaimana biasanya akibat dari tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian.²⁴

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hlm. 180.

²² Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Arga Printing, 2007), hlm. 146.

²³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 44.

²⁴ Taufik Siregar, Isnaini, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi...", hlm. 204.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai peristiwa atau fakta-fakta yang diemukakan oleh para pihak berperkara memang benar-benar terjadi. Hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan berarti mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian ini, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran terkait dengan peristiwa yang diajukannya. Tujuan dari pembuktian ini guna memperoleh kepastian suatu peristiwa/fakta yang telah diajukan memang benar terjadi, supaya mendapatkan putusan hakim yang adil.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.²⁶ Penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber dari studi dokumen yaitu putusan Pengadilan Negeri

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 139-140.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk serta mempelajari bahan-bahan berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai data-data yang diperoleh. Kemudian melakukan analisis guna menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk, tidak hanya menjelaskan akan tetapi juga memaparkan serta menganalisis dengan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau kepustakaan, yaitu pendekatan penelitian dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, atau karya tulis lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari bahan hukum yang diperoleh secara langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
- 2) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4) Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 5) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Bagi Pelaksanaan

Tugas Pengadilan

- 8) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami tentang bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku-buku, tulisan ilmiah seperti jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini memberikan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

5. Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian.²⁷ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu berupa data-data yang dinyatakan secara lisan oleh narasumber. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1989), hlm. 112.

khusus.²⁸ Penyusun membaca dan memahami terlebih dahulu putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk baru kemudian melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya penyusun akan melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh dari wawancara dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi digunakan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh agar mempermudah pembaca dalam melihat secara keseluruhan. Dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan konseptual. Bab ini membahas mengenai tinjauan tentang Perlindungan Hukum, tinjauan tentang Perjanjian, tinjauan tentang Wanprestasi dan Pembuktian.

²⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 60.

Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas tentang posisi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk yang meliputi Identitas para pihak, kronologi kasus, alat bukti, dasar pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab keempat, dalam bab ini menjelaskan dan memaparkan secara rinci mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu mengenai perkara wanprestasi yang terjadi dalam kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang pada studi putusan No. 84/Pdt.G/2022/PN Yyk dan penyelesaiannya serta perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perkara wanprestasi perjanjian lisan hutang piutang atas dasar kepercayaan dengan sistem pembuktian elektronik.

Bab kelima, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dan saran dari penelitian yang disajikan. Bab ini juga berisi daftar pustaka sebagai tempat untuk menyajikan informasi dan rujukan-rujukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat ditarik dua kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Mengenai kasus wanprestasi hutang piutang yang terdapat dalam Putusan nomor 84/Pdt.G/PN Yyk ini, Penggugat telah melakukan teguran/ somasi beberapa kali namun tidak ada itikad baik dari Tergugat. Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ini jelas di akibatkan karena kesengajaan/ lalai. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Perbuatan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1243 KUHPerdara mengenai ganti rugi akibat debitur yang dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya. Kemudian, apabila melihat pada macam-macam bentuk wanprestasi maka kasus wanprestasi hutang piutang pada putusan ini termasuk ke dalam perilaku wanprestasi dimana debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Karena jika melihat pada penjelasan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, pada wanprestasi ini debitur dalam memberikan prestasi masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka dalam hal ini debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Dalam kasus wanprestasi yang terjadi pada putusan ini, pada saat dilakukan penagihan, si

Tergugat hanya beralasan untuk membayar di kemudian hari yang berarti prestasinya masih bisa untuk diharapkan. Juga terkait dengan fotocopy KTP yang ada, kemudian alamat yang jelas membuat si Tergugat masih bisa ditemukan keberadaannya. Tergugat juga memenuhi unsur-unsur telah mengenai wanprestasi.

2. Terdapat 2 perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian yang dilakukan secara lisan yakni perlindungan hukum *preventif* untuk mencegah terjadinya sengketa yang dalam kasus ini salah satu contohnya terdapat dalam pasal 1236 KUHPerdara dan perlindungan hukum *represif* diberikan setelah terjadi sengketa atau merupakan penyelesaian sengketa yang dalam kasus ini Kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar mendapatkan hasil penyelesaian yang lebih baik. Upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur untuk mencapai perlindungan hukum atas perilaku wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada amar putusan bahwa gugatan dari Peggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*. Ini berarti kreditur sebagai Peggugat dapat membuktikan kebenaran atas gugatannya. Maka dari itu debitur sebagai Tergugat diwajibkan untuk membayar lunas hutangnya kepada penggugat serta Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terhadap permasalahan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan suatu perjanjian, hendaknya para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi. Perlu adanya itikad baik dari kedua belah pihak agar perjanjian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kreditur dan Debitur sebelum melakukan perjanjian hutang piutang harus memahami mengenai risiko yang akan timbul jika suatu saat terjadi sengketa akibat dari wanprestasi yang dilakukan. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian tidak dengan perjanjian lisan, akan tetapi lebih baik dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta otentik agar nantinya apabila terjadi suatu sengketa, maka pihak yang dirugikan tidak akan kesulitan dalam proses pembuktian. Atau singkatnya para pihak yang akan melakukan perjanjian hutang piutang sebaiknya perjanjian itu dibuat secara tertulis dengan menghadirkan beberapa orang saksi serta dibuat dihadapan notaris agar perjanjian memiliki kekuatan hukum yang kuat.
2. Dikarenakan perjanjian lisan sulit dalam melakukan pembuktian, maka diperlukan alat bukti lain untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan. Alat bukti lain bisa dalam bentuk apapun baik bukti secara elektronik atau dengan mengajukan saksi yang jumlahnya minimal 2

orang. Dalam proses pembuktian alangkah lebih baik kedua belah pihak hadir dalam persidangan agar terlebih dahulu bisa dilakukan mediasi dan apabila mediasi ini gagal kedua belah pihak bisa saling membuktikan sehingga tidak terjadi putusan *verstek*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement).

RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

B. Rancangan Undang-undang

Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak

C. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 84/Pdt.G/PN Yyk.

E. Buku

Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Cet-IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008.

Meliala, A. Qirom Syamsuddin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1989.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1989.

_____, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1991.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Siahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Arga Printing, 2007.

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2002.

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1963.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2005.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

F. Skripsi, Tesis, dan Lainnya

Abbas, Mohammad Nur Muliando, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dari Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

Adonara, Firman Floranta, “Prestasi, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perikatan”, *Diktat* Mata Kuliah Hukum Perikatan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (2016).

Azizi, Afdil, “Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ternak Dengan Sistem “Barosok” Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis* Universitas Diponegoro Semarang (2008).

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Tesis* Universitas Sebelas Maret, 2003.

G. Jurnal

Jamil, Nury Khoiril, “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 (2020).

Khasanah, Dian Dewi, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Widya Bhumi*, Vol. 1, No. 1, (April 2021).

Kurniawan, Nyoman Samuel, “Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)”, *Jurnal Universitas Udayana* (2013).

Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Perbuatan Hukum Kontrak”, Dosen Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Jurnal Suhuf*, Vol.1 No. 1, (Mei 2014).

Pasaribu, Samuel Wesley dan Erikson Parlindungan Sidabutar, Raja Kenasihen Ginting, “Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn), *JURNALRECTUM*, Vol. 4 No. 1, (Januari 2022).

Renata, Sherry dan Hanafi Tanawijaya, “Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2683 K/Pdt./2016), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 1, (Juli 2019).

Siregar, Taufik dan Isnaini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi Di Dalam Hutang Piutang” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2, (Desember 2014).

Wahyudi, Johan, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. XVII, Nomor 2, (Mei 2012)

H. Internet

<https://lawyerjakarta.id/perbedaan-gugatan-wanprestasi-dan-gugatan-perbuatan-melawan-hukum/> , Tanggal 22 Desember 2022.

<http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html=1> , Tanggal 22 Desember 2022.

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/2066-penguhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-sebagai-asas-hukum> , Tanggal 23 Desember 2022.

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Tanggal 25 Desember 2022.